

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara. Berdasarkan undang-undang (UU) No 9 Tahun 2018 Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan salah satu objek PNBP. Barang Milik Negara atau yang disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.06/2016.

Pengelolaan BMN harus dilakukan dengan baik, salah satu jenis BMN yang memerlukan perhatian khusus setiap tahunnya adalah kendaraan operasional terlebih jika kendaraan tersebut sudah dalam kondisi tidak layak pakai, mengalami Penurunan manfaat ekonomis, dan rusak berat hanya akan menambah beban pemeliharaan pada Anggaran Pendapatan Daerah. Dengan dilakukannya penghapusan melalui pemindahtanganan dengan tindak lanjut lelang maka dapat menghemat anggaran pemerintah dengan mengurangi penggunaan berlebih, serta menghemat ruang penyimpanan kendaraan.

Kebijakan mengenai sistem Pemindahtanganan BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. Bentuk pemindahtanganan dibagi menjadi 4 cara yaitu melalui Penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal Pemerintah Pusat. Pemindahtanganan dengan penjualan lelang merupakan pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan melakukan penawaran untuk mencapai harga paling tinggi. Jual beli Lelang kendaraan memang belum terlalu populer di Indonesia meski demikian lelang kendaraan merupakan salah satu jenis lelang yang paling banyak peminat.

Proses pemindahtanganan BMN dengan tindak lanjut penjualan lelang secara garis besar dimulai dengan melakukan usulan permohonan penilaian untuk menilai kondisi fisik kendaraan, menentukan harga limit, hingga menerbitkan Surat persetujuan penjualan. Setelah proses penilaian selesai pemohon mengajukan permohonan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kantor wilayah setempat untuk dilakukan penjualan lelang. Seluruh proses tersebut akan diakhiri dengan penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh pemohon berdasarkan surat keputusan penghapusan menggunakan Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi).

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau yang disingkat KPKNL adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan bernaung dibawah Kementerian Keuangan. Salah satu tugas KPKNL adalah mengelola BMN. KPKNL bertugas dan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan dalam bidang pengelolaan BMN salah satunya pemindahtanganan BMN berupa kendaraan melalui penjualan lelang. Dimulai dengan melakukan





penilaian untuk menentukan nilai limit hingga melaksanakan penjualan lelang.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas penulis menyadari banyaknya tahapan yang dilalui dalam proses pemindahtanganan BMN serta masalah yang bisa saja timbul seperti perbedaan spesifikasi barang dengan dokumen, gangguan teknis hingga gagal lelang maka penyajian sistem yang berisi alur pemindahtanganan dimulai dari prosedur penilaian hingga prosedur pelaksanaan lelang dan sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan sehingga penulis membuat laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Sistem Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan pada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Madiun)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan pemindahtanganan BMN pada KPKNL Madiun?
2. Bagaimana Sistem Pemindahtanganan BMN berupa kendaraan dengan penjualan lelang pada KPKNL Madiun?
3. Bagaimana Penggunaan Aplikasi SAKTI pada proses pemindahtanganan BMN Berupa kendaraan?
4. Bagaimana penerapan Pengendalian Internal atas pemindahtanganan BMN dengan tindak lanjut penjualan lelang pada KPKNL Madiun?
5. Apasaja Hambatan atau Masalah yang timbul serta solusinya dalam pemindahtanganan BMN berupa Kendaraan pada KPKNL Madiun ?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan latar belakang, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan makalah kolokium sebagai berikut:

1. Menjelaskan Kebijakan pemindahtanganan BMN pada KPKNL Madiun.
2. Menjelaskan Sistem Pemindahtanganan BMN berupa kendaraan dengan penjualan lelang pada KPKNL Madiun.
3. Menguraikan Penggunaan Aplikasi SAKTI pada proses pemindahtanganan BMN Berupa kendaraan.
4. Menguraikan penerapan Pengendalian Internal atas pemindahtanganan BMN dengan tindak lanjut penjualan lelang pada KPKNL Madiun.
5. Menguraikan Hambatan atau Masalah yang timbul serta solusinya dalam pemindahtanganan BMN berupa Kendaraan pada KPKNL Madiun.

1.4 Manfaat

Adapun dalam Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat sebagai sarana memperdalam pengetahuan, menjadi sarana penerapan ilmu yang telah didapat dan mengimplementasikan ilmu yang didapat ke dunia kerja terkait pemindahtanganan BMN dengan penjualan melalui tindak lanjut lelang di KPKNL.

2. Bagi Pembaca

Laporan tugas akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang mengadakan praktik kerja lapangan ditahun beikutnya dan mengambil topik tentang sistem pemindahtanganan.

3. Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor

Dapat membangun relasi antara instansi dengan Institut Pertanian Bogor serta dapat dijadikan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi Sekolah Vokasi IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University